



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦏꦂꦠ

ꦢꦶꦤꦱꦧꦼꦩꦼꦂꦢꦶꦩꦩꦠꦏꦸꦧꦸꦩꦠꦸꦥꦸꦤ
ꦥꦺꦫꦶꦤꦠꦸꦁꦏꦸꦁꦏꦸꦭꦸꦁꦏꦼꦭꦸꦁꦒꦼꦩꦼꦂꦺꦤꦠꦸꦁꦏꦸꦭꦸꦁꦧꦺꦫꦺꦤꦠꦸꦁꦏꦸꦭꦸꦁ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: dp3ap2kb @jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 25 April 2022

Kepada
Yth. Pegawai DP3AP2KB Kota
Yogyakarta
di

Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR: 356/2012/SE/2022

TENTANG

Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya Tahun 2022

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 356/1853/SE/2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya Tahun 2022, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai DP3AP2KB Kota Yogyakarta agar tidak melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Fitri secara berlebihan dan menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan mematuhi perundang-undangan;
2. Pegawai DP3AP2KB Kota Yogyakarta agar menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/ kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya atau dengan sebutan lain oleh Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)/ Inspektorat Kota Yogyakarta;
5. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
6. Pegawai DP3AP2KB Kota Yogyakarta dilarang penggunaan fasilitas Perangkat Daerah untuk

- kepentingan pribadi. Fasilitas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Pegawai DP3AP2KB Kota Yogyakarta dihimbau untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya;
 8. Pegawai DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemi *COVID-19*, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas


IKEDY MUHAMMAD

NIP. 196309161992031006